

Juridical Analysis of Unlawful Acts in a Land Grabbing Case Without Ownership Rights

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Penyerobotan Tanah Tanpa Kepemilikan Hak

Rohman Hakim ¹⁾; Bagus Reko Prasetyo ²⁾; Muhammad Habibur Rochman ³⁾; Vanda Indarsita ⁴⁾
^{1,2,3,4)} Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya
Email: ¹⁾ lemdisindonesia@gmail.com; ²⁾ bagusprasetyo10@gmail.com; ³⁾ habibrohman50@gmail.com; ⁴⁾ indarsitavanda@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [05 September 2023]
Revised [10 Oktober 2023]
Accepted [18 Oktober 2023]

KEYWORDS

Analysis, Unlawful Acts, Land, Ownership Rights

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum tentunya juga harus ada pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum biasanya selalu dihubungkan dengan hukum pidana yang dikenal dengan asas (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*) tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam hukum pidana adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakan pertanggungjawaban pidana dari si-pelaku delik. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, artinya orang yang telah melakukan tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditentukan kesalahan padanya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perbuatan melawan hukum dalam kasus penyerobotan tanah tanpa kepemilikan hak dan untuk mengetahui analisis hakim dalam putusan perkara Nomor 76.PK.Pdt/2021 tentang penyerobotan tanah. Dalam persengketaan tanah dari pihak yang kalah dalam persidangan, Negara juga harus hadir untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang kalah yang artinya pajak bumi dan bangunan atau surat-surat tanah yang sudah dibayar oleh pihak yang kalah tentunya diganti atau dikembalikan.

ABSTRACT

*When carrying out a legal action, of course there must also be legal responsibility. Legal liability is usually always associated with criminal law which is known as the principle (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*) of not being punished if there is no mistake. In criminal law, the presence of an error is an absolute element that can result in criminal liability being sought from the perpetrator of the crime. Responsibility for a criminal act committed by a person is to determine the guilt of the criminal act he committed. Criminal responsibility means that a person who has committed a criminal act does not necessarily have to be punished. He must be responsible for the actions he has committed if he is determined to be at fault. The aim to be achieved in this research is to find out and explain unlawful acts in cases of land grabbing without ownership rights and to find out the judge's analysis in the decision in case Number 76.PK.Pdt/2021 concerning land grabbing. In land disputes between parties who lose in court, the State must also be present to fulfill a sense of justice for the losing party, which means that land and building taxes or land documents that have been paid by the losing party are of course replaced or returned.*

PENDAHULUAN

Jual beli tanah sejatinya adalah perbuatan hukum perdata yang lahir dari perjanjian. Perjanjian sebagai hukum perdata yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban masing-masing tak ubahnya ibarat kepingan mata uang logam yang memiliki sisi-sisi berbeda namun tak terpisahkan, oleh hukum memang dikemas sebagai satu kesatuan yang utuh. Bila ditilik lebih jauh cara memperoleh hak milik atas suatu benda paling banyak terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata, adalah penyerahan atas dasar peristiwa perdata. Dan peristiwa perdata itu salah satunya adalah melalui perjanjian. Tak terbantahkan bahwa perjanjian jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Termasuk benda tak bergerak berupa tanah (Isnaeni, 2016).

Fakta menunjukkan, jual beli tanah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama ini merujuk kepada Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, yang berpijak pada Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian (dalam hal ini perjanjian jual beli 1457). Pada kenyataannya Pasal 1320 dan 1457 tidak bisa melepaskan begitu saja Buku II KUH Perdata, karena perjanjian selalu berkait dengan benda atau hak yang merupakan bagian dari harta kekayaan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.). Secara *de facto*, tanah merupakan benda bagian dari hukum harta kekayaan. Begitu juga soal *levering* atau penyerahan, yang merupakan momentum terpenting dari berpindahnya hak milik setelah transaksi jual beli tanah,

yang ternyata tidak termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan peraturan turunannya. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai peraturan turunannya tidak memuat secara jelas dan rinci aturan hukum jual beli tanah yang memberikan kepastian hukum. Dengan demikian maka persoalan hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli masih terlihat ambigu.

Fakta sosial menunjukkan, tidak sedikit konflik tanah baik antar individu maupun antar kelompok (seperti perusahaan atau masyarakat adat), berawal dari transaksi tanah yang administrasinya tidak tertib, yang sering kita dengar adanya masyarakat berkonflik hanya gara-gara administrasi yang tidak jelas “mana surat tanah mu, ini surat tanah ku” dan lain-lain. Hak-hak dan penguasaan masyarakat atas suatu bidang tanah, baik secara perorangan (individual) maupun kelompok tidak akan pernah terlepas dari pola kekuasaan politik.

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum tentunya juga harus ada pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum biasanya selalu dihubungkan dengan hukum pidana yang dikenal dengan asas (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*) tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 1993). Dalam hukum pidana adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakan pertanggungjawaban pidana dari si-pelaku delik. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility*, artinya orang yang telah melakukan tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditentukan kesalahan padanya (Hasbullah F, 2013).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perbuatan melawan hukum dalam kasus penyerobotan tanah tanpa kepemilikan hak dan untuk mengetahui analisis hakim dalam putusan perkara Nomor 76.PK.Pdt/2021 tentang penyerobotan tanah.

LANDASAN TEORI

Perbuatan Melawan Hukum

Secara hukum setiap orang memiliki hak dan kepentingan yang dapat dipertahankan dari siapa saja yang dapat merugikan atau melanggar hak dan kepentingan yang dimiliki. Perbuatan melawan hukum tidak dapat dilepaskan dengan adanya pelanggaran hak oleh seseorang. *Recht* dalam pengertiannya yang paling dasar adalah hak. Sedangkan hak dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup orang lain atas hak tersebut. Ada dua bentuk perumusan hak yang diatur dalam Pasal 1365 hingga 1380 yang mengatur perbuatan melawan hukum. Bentuk pertama mengatur tentang hak-hak keperdataan yang hanya dilihat secara kasat mata dan dapat dinilai secara materi. Hak tersebut tercantum dalam ketentuan perundang-undangan. Misalnya hak kebendaan yang diatur secara tertutup atau hak-hak yang diatur diluar KUH Perdata seperti hak Octroi dan sebagainya. Sedangkan bentuk kedua adalah kerugian yang berkaitan dengan hak atas rasa sakit atas tubuh dan jiwa. Seperti luka, pembunuhan dan penghinaan.

Pasal 1365 KUH Perdata menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum, yang berbunyi: “*Tiap perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Ada beberapa unsur dalam rumusan Pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, diantaranya:

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
3. Pelaku harus mempunyai kesalahan
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
5. Ada hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.

Menurut Soetojo, ada satu unsur lagi yang muncul dari praktek peradilan di Belanda, unsur ini muncul karena adanya jurisprudensi yang dikeluarkan oleh Hoge Raad yang menyatakan bahwa norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan atau hak dari korban (Prawirohamidjojo et al., 1979). Unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya tindakan aktif berbuat, tetapi juga dalam bentuk pasif tidak berbuat sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Kategori ini bisa disebut *by commission* maupun *by omission*. Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kesalahan secara sengaja, sedangkan pada Pasal 1366 KUH Perdata merumuskan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Pasca putusan 31 Januari 1919, perluasan makna Pasal 1365 ini pada akhirnya mencakup Pasal 1366 yang mengatur perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Abdulkadir, 2010).

Pengertian perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad sebelum tahun 1919 hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum



dari si pembuat sendiri. Pengertian ini cenderung meletakkan penilaian suatu perbuatan berdasarkan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Dalam hal ini, pemaknaan Pasal 1365 KUH Perdata hanya merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana yang tertuang dalam hukum tertulis (Kitab Undang-Undang Perdata). Hoge Raad dalam putusan *Lindenbum v.s Cohen* memberikan penafsiran tentang perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang dilakukan baik karena kesengajaan atau kelalaian seseorang yang dapat mengurangi hak atau kepentingan korban atau kewajiban hukum pelaku sendiri. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma kesucilaan atau kesopanan tentang kehati-hatian dalam berbuat yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan orang lain diukur dari kepantasan perbuatan tersebut menurut pandangan umum masyarakat.

Beberapa alasan yang diberikan para penganut ajaran perbuatan melawan hukum secara luas. Molengraaf salah satu pendukung ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti luas berpendapat bahwa suatu perbuatan *onrechtmatige daad* dilakukan oleh seseorang yang berbuat lain dari pada yang sepatasnya dilakukan dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain. Penafsiran secara luas ini tidak lepas dari istilah teks asli *civil code* Napoleon dalam bahasa Prancis yang menyebut *tout fait illicite de l'home*. Teks *civil code* dalam bahasa Prancis menyebut perbuatan melawan hukum sebagai *illicite* yang artinya tidak diperbolehkan (*ongeoorloofd*), bukan menyebut *illegal* yang berarti tidak sah (menurut Undang-Undang/*onwetting*). Molengraaff juga menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dimaksudkan untuk menghindari perbuatan curang yang dapat dilakukan oleh seseorang, dan hal tersebut merupakan tujuan perumusan Pasal 1401 B.W (1365 KUH Perdata).

Hak Milik Atas Tanah Ditinjau dari Hukum Agraria

Secara prinsipal, Undang-Undang Pokok Agraria mengatur 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Peraturan dasar-dasar dan ketentuan pokok agraria, dan
- b. Peraturan tentang ketentuan-ketentuan konversi hak atas tanah.

Secara umum, pengertian terjadinya dan berakhirnya hak milik atas tanah di atur di bagian pertama, sedangkan bagian kedua mengatur secara khusus mengenai pengakuan hak-hak atas tanah sebelumnya untuk dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria untuk selanjutnya disebut UUPA terdapat dalam Pasal 16. Dalam hal hak milik atas tanah, lembaga konversi mempunyai peran yang amat penting dalam proses terjadinya hak milik melalui pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pribadi atas tanah terdahulu. Dalam rangka mengakhiri system dualisme hukum tanah dan pluralisme dalam hukum adat. Dengan demikian, lembaga konversi yang diatur dalam ketentuan UUPA merupakan akses terhadap kebendaan hak milik pribadi atas tanah sebagai dari hak asasi manusia. Hak milik atas tanah dalam UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) sesuai dengan memori penjelasan UUPA bahwa pemberian sifat terkuat dan terpenuhi dan terpenuhi, tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tak terbatas dan tidak diganggu.

Lembaga pengakuan hak melalui konversi sebagaimana diatur dalam UUPA, dianggap sebagai akses penghormatan terhadap hak milik pribadi atas tanah yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sifat yang demikian jelas bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial (Pasal 6 UUPA) dari tiap-tiap jenis hak atas tanah. Arti terkuat dan terpenuhi dari hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai (HP), serta hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun temurun, yang artinya hak tersebut dapat diwariskan terus menerus, dialihkan kepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajatnya haknya. Salah satu kekhususan hak milik adalah tidak dibatasi oleh waktu dan diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya, yaitu selama hak milik diakui.

Penyerobotan Tanah

Proses Hukum Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Acara Perdata

Sejak dahulu tanah menjadi persoalan dalam permasalahan hukum yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Sebab, tanah tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi berdimensi ekonomi, politik, sosial, religious-magis, bahkan bagi Negara tanah mempunyai dimensi strategis. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur pengadilan sering memakan waktu yang lama. Bahwa lamanya proses perkara melalui gugatan perdata di Pengadilan dikarenakan apabila Pengadilan Negeri memutuskan atas gugatan tersebut, pihak yang tidak menerima atas putusan tersebut dapat mengajukan banding dan selanjutnya setelah berkas perkara yang dilakukan banding tersebut dikirim pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dan selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas Banding tersebut kemudian memutuskannya melalui musyawarah Majelis Hakim Banding. Akan tetapi apabila ternyata

kemudian ada pihak yang merasa kurang puas atas putusan banding tersebut, dapat mengajukan keberatan dengan cara mengajukan Kasasi. Bahwa proses Kasasi dilakukan para Pihak yang bersengketa dan kemudian oleh masing-masing Pihak, dimana pemohon Kasasi akan memasukkan Memori Kasasi, dan setelah pemberkasan perkara telah rampung maka dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri dimana perkara itu disidangkan.

Setelah berkas diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menetapkan Majelis Hakim Agung untuk memeriksa dan megadili serta kemudian memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi tersebut. Bahwa apabila ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata masih juga ada pihak yang merasa tidak adil, maka oleh Undang-Undang masih pula diberikan upaya hukum, upaya hukum tersebut adalah upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), dan pemohon peninjauan kembali diberikan waktu selama 180 hari sejak putusan Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut dengan catatan dalam memori Peninjauan Kembali (PK) tersebut haruslah dilampirkan bukti baru atau bukti yang belum pernah diajukan selama proses Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atau yang dikenal dengan istilah '*Novum*'. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam perkara perdata di dalam proses persidangan:

Mengajukan Gugatan Penyerobotan Tanah

Gugatan penyerobotan tanah diajukan melalui ketua Pengadilan Negeri yang memiliki wilayah hukum meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. HIR tidak mengatur secara khusus, namun R.Bg memberikan prioritas-gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi benda bergerak itu berada. Bahwa yang paling prinsip dalam pengajuan surat gugatan tentang penyerobotan tanah, yaitu pemilik atas tanah yang diserobot orang mempunyai alat-alat bukti yang kuat antara lain, Sertifikat atas tanah yang diserobot atau Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat-surat tentang asal muasal tanah yang dimilikinya tersebut dan atau kronologis perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa. Hal tersebut terkandung maksud agar dalam proses perkara penyerobotan tanah tersebut dalam tahapan sidang pembuktian pemilik tanah atau penggugat mampu meyakinkan mejelis hakim yang memeriksa gugatan dari pemilik tanah tersebut dan selanjutnya akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang diajukan para pihak yang bersengketa.


Demikian pula orang yang melakukan penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya, diwajibkan menerangkan apa alasan atau apa yang mendasari penyerobot memasuki, menguasai tanah dimaksud. Hal-hal ini sangat penting diterangkan dalam persidangan untuk pentingnya majelis hakim yang memproses perkara penyerobotan tanah akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan perkara nanti.

Tahap Pemanggilan

Setelah pengajuan gugatan penyerobotan tanah yang merupakan tindakan proses pendaftaran yang meliputi registrasi pembayaran panjar perkara dan penetapan majelis hakim dengan Panitera pengganti, selanjutnya Ketua Pengadilan atau Wakilnya, dan atau oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa gugatan tersebut segera menetapkan hari sidang yang diikuti dengan perintah kepada panitera atau juru sita untuk memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), supaya hadir di depan sidang pengadilan pada waktu yang ditentukan untuk itu. Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melakukan hal-hal yang dimintakan dan diperintahkan Majelis Hakim. Kewenangan melakukan panggilan adalah jurusita atas perintah majelis hakim yang didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) HIR, hanya panggilan yang dilakukan jurusita secara resmi dan patut yang dianggap sah dan resmi.

Surat panggilan disebut juga dengan *relaas*. Dalam Hukum Acara Perdata, *relaas* ini dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 R.Bg serta Pasal 1868 BW, disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Demikian juga dengan *relaas* panggilan. Dengan demikian apa yang termuat dalam *relaas* harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam Pasal 122,388 dan Pasal 30 HIR dan Pasal 146, Pasal 798 R.Bg serta Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berpekar sebagai berikut:

1. Pemanggilan dalam wilayah yuridiksi
2. Panggilan di luar wilayah yuridiksi
3. Pemanggilan di luar negeri
4. Pemanggilan bagi tergugat yang gaib/tidak diketahui



5. Pelaksanaan Persidangan

Pelaksanaan persidangan adalah rangkaian kegiatan dalam mengatur tata tertib persidangan yang dimulai sebelum persidangan sampai selesainya persidangan dilaksanakan oleh seorang petugas yang khusus ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas tersebut, seperti menyiapkan perlengkapan persidangan, menulis jadwal persidangan pada papan pengumuman yang telah disediakan sesuai dengan urutan pendaftaran perkara, memanggil para pihak dan saksi-saksi untuk masuk ke dalam ruang sidang dan sebagainya. Sedangkan pada saat sidang berlangsung dilaksanakan oleh Majelis Hakim itu sendiri. Dalam persiapan berita acara sidang atau disebut dengan *process verbal* adalah suatu hal yang harus dipersiapkan. Berita acara sidang ini merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat suatu putusan terhadap perkara yang diadilinya.

Pembacaan Gugatan

Dalam tahap ini Majelis Hakim akan menanyakan kepada penggugat apakah ada perubahan gugatan atau tidak, dan jika tidak adalagi perubahan maka ketua majelis hakim meminta untuk membacakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Setelah pembacaan surat gugatan dilaksanakan, Majelis Hakim akan menanyakan kepada Tergugat apakah surat gugatan yang dibacakan itu sudah dipahami atau belum. Dan apabila tergugat belum memahami, maka Majelis Hakim akan menjelaskan poin-poin mana yang belum diketahui/dipahami. Jika tergugat sudah paham dengan isi gugatan penggugat, maka Majelis Hakim menanyakan kepada tergugat apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis. Apakah akan langsung dijawab atau meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk menyusun jawaban secara tertulis lebih dahulu. Dan mulai saat itu juga proses pemeriksaan masuk ke dalam tahap jawab menjawab.

Jawaban Tergugat

Tahap ini adalah tahap dimana tergugat memberikan bantahan atau pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Oleh karena itu, jawaban hendaknya disusun berdasarkan pada dalil-dalil gugatan penggugat agar mudah dipahami. Adapula jawaban dilakukan dengan terlebih dahulu mengulang dalil gugatan yang hendak dijawab terlebih dahulu baru kemudian memberi dalil-dalil jawabannya. Jawaban tergugat sebenarnya berkisar kepada dua macam: (1) jawaban tidak langsung mengenai pokok-pokok perkara yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi, (2) jawaban yang langsung mengenai pokok perkara yang sedang berlangsung.

Pembuktian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa perdata. Pembuktian ini bertujuan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai keadilan. Tentang kebenaran tersebut dalam acara perdata yang dicari hakim adalah kebenaran formil, yakni hakim dilarang melampaui batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg/Pasal 50 ayat (3) RV, secara tegas melarang hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.

Disebabkan pembuktian itu ditunjukkan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang bersengketa, mengacu pada Pasal 163 HIR/283 RBg/186 KUHPperdata maka setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam proses gugat-menggugat, beban pembuktian dapat ditunjukkan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. Prinsip dasarnya, siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya.

Proses Hukum Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Acara Pidana

Tahapan-tahapan dalam memproses penyerobotan dalam tahap proses peradilan pidana adalah sebagai berikut:

1. Adanya laporan atau pengaduan

Peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Bahwa laporan terhadap penyerobotan tanah diawali dengan pelaporan kepada pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Pasal 9 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2. Merupakan tindak pidana aduan.

Bahwa laporan penyerobotan tanah secara langsung dilaporkan oleh pemilik tanah kepada pihak kepolisian, kemudian oleh pihak kepolisian akan menerima laporan dimaksud dan selanjutnya

laporan tersebut diserahkan kepada bagian yang menangani laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas laporan penyerobotan tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai analisis yuridis perbuatan melawan hukum dalam kasus penyerobotan tanah tanpa kepemilikan hak dalam studi kasus Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 76.PK.Pdt/2021. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimanakah pengaturan perbuatan melawan hukum dalam kasus penyerobotan tanah tanpa kepemilikan hak serta bagaimanakah analisis hakim dalam putusan Perkara Nomor 76.PK.Pdt/2021 tentang penyerobotan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai data. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) undang-undang yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Metode pengumpulan terhadap bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, yaitu dengan cara mencari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, risalah melalui media cetak atau media elektronik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interpretasi antara lain interpretasi gramatikal yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui putusan hakim terkait penyerobotan tanah tanpa kepemilikan hak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 76.PK.Pdt/2021

Isi dalam putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 76.PK.Pdt/2021 mengenai pihak Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan pelaporan pihak Termohon Peninjauan Kembali mengenai penyerobotan tanah. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang mendaftarkan perkara ini adalah:

HADI SUROYO, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 82, RT. 006/RW.002, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rozaliah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rozaliah, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Terusan, Nomor 835, RT.17/RW.3, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020.

SUNARDI, bertempat tinggal di Jalan Panca Usaha, Lorong Wakaf I, Nomor 2509 A, RT. 053/RW.012, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan seberang Ulu I, Palembang. Termohon Peninjauan Kembali.

Tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan proses persidangan untuk perkara perdata mengenai perbuatan melawan hukum dimana adanya penggunaan obyek tanah yang tidak memiliki izin dan menjadi obyek sengketa untuk kedua belah pihak. Sidang tersebut telah menghasilkan keputusan oleh hakim yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Februari 2019, Putusan Nomor 2/PDT/201/PT PLG dan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 2 Oktober 2018, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Kag.

Berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sebagai hukum (a) sebidang tanah berikut yang ada di atasnya milik Penggugat yang Penggugat beli dengan Mat Ali bin Bastiar ahli waris almarhum Bastiar bin Ahyat, dengan luas 230 meter x 30 meter (lebar sebelah utara 230 meter, lebar sebelah selatan 230 meter, panjang sebelah timur 30 meter dan panjang sebelah barat 30 meter) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara rencana jalan pribadi;
 - Sebelah selatan dengan jalan lingkaran selatan;
 - Sebelah timur dengan tanah Bastiar bin Ahyat (alm);
 - Sebelah barat dengan tanah Bastiar bin Ahyat (alm);dan (b) sebidang tanah yang ada di atasnya milik Penggugat yang Penggugat beli dengan Rusli, S.H., M.Si., dengan luas 30 x 22 meter (lebar sebelah utara 22 meter, lebar sebelah selatan 22 meter, panjang sebelah timur 30 meter, panjang sebelah barat 30 meter) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara tanah rencana jalan pribadi;
 - Sebelah selatan tanah Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah timur dengan tanah Sunardi;
 - Sebelah barat dengan tanah Jalan Desa;adalah sah secara hukum milik Penggugat, oleh karenanya harus diserahkan dan diberikan atau dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara utuh tanpa syarat dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan dan atau menetapkan sebagai hukum bukti surat-surat tanah milik Tergugat yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat yang terletak di Dusun III, Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir luas kurang lebih 272 x 34 meter tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan hukum Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Merasa tidak puas dengan hasil putusan tersebut, maka pihak Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas;
3. Gugatan Penggugat adalah cacat hukum;

Terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir Sunardi telah membeli tanah dari Bastiar Bin Ahyat/Suami Hodijah alias Keting di hadapan Notaris KMS. Abdullah, S.H., M.H., yang dibuatkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 24 Juli 1996 dan Surat Ukur Nomor 23/1997 tanggal 11 November 1997, seluas 7650 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sariyem;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ismail/milik Penggugat Rekonvensi dan sekarang terkena Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak;adalah milik Penggugat Rekonvensi dan orang yang memperoleh darinya sah menurut hukum;
4. Menyatakan jual beli/pengoperan hak yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan Bastiar bin Ahyat/Suami Hodijah alias Keting yang diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 24 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Notaris KMS. Abdullah, S.H., M.H., dan terhadap akte pengoperan dari Penggugat Rekonvensi kepada orang-orang yang memperoleh darinya adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan alas hak objek sengketa yang dijadikan dasar oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengakui objek sengketa yaitu:
 - Surat Keterangan Usaha atas tanah Nomor 593/05/1/1990 tanggal 17 Januari 1990;
 - Surat Pengoperan Tanah Usaha Nomor 593/216/Kecamatan Pemul/2011 dari Mat Ali bin Bastiar ke Sunardi tanggal 25 November 2011 di hadapan Camat Pemulutan Kabupaten OI atas nama Bahrus Syarif Magister Saint;

- Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 25 November 2011 dari ahli waris Alm. Bastiar bin Ahyat ke Mat Ali bin Bastiar;
- Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Bastiar bin Ahyat tanggal 14 April 2012;
- Surat Pengoperan Tanah Usaha pada tanggal 23 Februari 2012 Nomor 594/15/Kecamatan Pemul/2012 yang dibuat di hadapan Bahrus Syarif, S.Pd., M.Si. Camat Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
- Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 593/05/1/1990, tanggal 19 Januari 1990 atas nama Bastiar bin Ahyat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemulutan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Surat Pengoperan Tanah Hak Usaha Nomor 593/2017/Kecamatan Pemul/2011 tanggal 25 November 2011;

adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Ogan Ilir, seluas 7650 m² sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 24 Juli 1996 dan Surat Ukur Nomor 23/1997 tanggal 11 November 1997, di hadapan Notaris KMS. Abdullah, S.H., M.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sariyem;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jang;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ismail/milik Penggugat Rekonvensi dan sekarang terkena Jalan Lingkar Selatan;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan setapak;

adalah milik Penggugat Rekonvensi dan orang yang mendapat darinya yang sah menurut hukum;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus paling lambat 10 (sepuluh) hari putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk merobohkan dan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dan terhadap orang-orang yang mendapat darinya dalam keadaan baik dan aman tanpa beban apapun, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Merasa tidak puas dengan hasil putusan yang ada, penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PLG, tanggal 28 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 29/Pdt.G/2017/PN. Kag, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikarenakan pihak tergugat tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim, maka pihak tergugat mengajukan kasasi. Kasasi diartikan adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak (terdakwa atau penuntut) terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya pihak tergugat ini disebut sebagai "Pemohon Kasasi" melawan pihak penggugat selanjutnya disebut "Termohon Kasasi".

Terdapat beberapa pertimbangan dari hakim dalam putusan kasasi ini, beberapa hal tersebut ialah: Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3468 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.KAG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2020;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* berserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juli 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3468 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/Pdt/2019/PT PLG tanggal 28 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Kg tanggal 2 Oktober 2018;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 18 Agustus 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 29 Juli 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Agustus 2020, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Jurist* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas dasar Penggugat Konvensi tidak menggugat pihak penjual atau ahli warisnya atau menjadikan saksi dalam perkara *a quo*. Yang dimaksud *Judex Jurist* adalah merupakan pengadilan tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) yang memeriksa hukum dan tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara sedangkan *Judex Factie* artinya hakim-hakim di Pengadilan Tinggi yang memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terjadi (Hukum Online, 2022) Namun, dari pemeriksaan persidangan *Judex Factie* dapat diketahui bahwa Mat Ali bin Bastiar putra dari Bastiar bin Hayat, pemilik asal kedua bidang tanah sengketa telah dihadirkan menjadi saksi. Dengan demikian, *Judex Factie* tidak melakukan kesalahan penerapan hukum acara dalam memeriksa perkara *a quo*. Oleh karena itu pemeriksaan *Judex Factie* yang menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonsensi dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: HADI SUROYO dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3468 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HADI SUROYO tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3468 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/PDT/2019/PT PLG tanggal 28 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 2 Oktober 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang secara tanpa hak mengakui tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Ogan Ilir, seluas 7650 m² sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 24 Juli 1996 dan Surat Ukur Nomor 23/1997 tanggal 11 November 1997, di hadapan Notaris KMS. Abdullah, S.H., M.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Sariyem;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Jang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ismail/milik Penggugat Rekonvensi dan sekarang terkena Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan setapak;adalah sah menurut hukum milik Penggugat Dalam Rekonvensi dan orang yang memperoleh darinya;
4. Menyatakan jual beli/pengoperan hak yang dilakukan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Bastiar bin Ahyat/suami Hodijah alias Keting yang diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 24 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Notaris KMS Abdullah, S.H., M.H., dan terhadap akta pegoperan dari Penggugat Dalam Rekonvensi kepada orang-orang yang memperoleh darinya adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan alas hak objek sengketa yang dijadikan dasar oleh Tergugat Dalam Rekonvensi mengakui objek sengketa yaitu:
 - Surat Keterangan Usaha atas tanah Nomor 593/05/I/1990 tanggal 17 Januari 1990;
 - Surat Pengoperan Tanah Usaha Nomor 593/216/Kecamatan Pemul/2011 dari Mat Ali bin Bastiar ke Sunardi tanggal 25 November 2011 di hadapan Camat Pemulutan Kabupaten OI atas nama Bahrus Syarif Magister Saint;
 - Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 25 November 2011 dari ahli waris Alm. Bastiar bin Ahyat ke Mat Ali bin Bastiar;
 - Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Bastiar bin Ahyat tanggal 14 April 2012;
 - Surat Pengoperan Tanah Usaha pada tanggal 23 Februari 2012 Nomor 594/15/Kecamatan Pemul/2012 yang dibuat di hadapan Bahrus Syarif, S.Pd., M.Si. Camat Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
 - Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 593/05/I/1990, tanggal 19 Januari 1990 atas nama Bastiar bin Ahyat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemulutan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Surat Pengoperan Tanah Hak Usaha Nomor 593/2017/Kecamatan Pemul/2011 tanggal 25 November 2011;tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan taat serta mematuhi isi putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan tanah kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat dan tanpa ada paksaan;
7. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk yang selain dan yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Adapun untuk biaya Peninjauan Kembali dengan rincian sebagai berikut:

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,00



2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Administrasi PK.....Rp. 2.480.000,00
- Jumlah.....Rp. 2.500.000,00

Analisa Putusan

Berdasarkan hasil putusan dalam perkara yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya pihak penggugat menang dalam persidangan dan pihak tergugat merasa kalah akhirnya pihak tergugat mengajukan banding yang digelar oleh Pengadilan Tinggi dan menang dalam sidang banding. Dari pihak pembanding merasa kalah dan tidak puas hasil putusan tersebut maka mengajukan kasasi kepada pengadilan Mahkamah Agung. Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi. Merasa tidak puas dengan putusan tersebut, pihak Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa pada Pengadilan Mahkamah Agung. Yang pada akhirnya pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan oleh majelis hakim. Karena termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menggugat pihak penjual atau ahli warisnya atau menjadikan saksi dalam perkara *a quo* dari tanah yang dibelinya. Dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah Agung menghadirkan Mat Ali bin Bastiar putra dari Bastiar bin Hayat pemilik asal kedua bidang tanah sengketa dihadirkan menjadi saksi. Berdasarkan pertimbangan dan bukti yang diberikan dari pihak pemohon Peninjauan Kembali, diputuskan bahwa pihak pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3468 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/PDT/2019/PT PLG tanggal 28 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 2 Oktober 2018.

Berkaitan dengan putusan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pihak penggugat melakukan suatu perbuatan hukum dimana salah satu kategori dalam perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum karena kelalaian yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Hal ini jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebelumnya dalam melakukan suatu transaksi jual beli/pengoperan tanah obyek sengketa tanpa mengetahui kejelasan secara pasti pemilik sah yang menguasai dari tanah sengketa tersebut. Dari perbuatan yang dilakukan penggugat tersebut maka dapat dikatakan sebagai salah satu unsur kelalaian yang diperbuatnya.

Dari perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipersamakan dengan teori *Adequate Veroorzaking* yang dikemukakan oleh Van Kries, yang menyatakan bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu (Setiawan, 1999) Menurut teori ini seseorang yang melakukan perbuatan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembahasan diatas terhadap penyelesaian perkara kasus sengketa tanah tersebut, yang diserobot dan diduduki secara melawan hukum tanpa kepemilikan hak berdasarkan Studi Kasus Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 76.PK.Pdt/2021, maka oleh penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian permasalahan penyerobotan tanah tanpa kepemilikan hak dapat dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mediasi untuk mencapai kesepakatan secara damai antara para pihak yang bersengketa. Bila permasalahan tersebut tidak bisa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka pihak-pihak yang berperkara tersebut bisa mengajukan permohonan terhadap perbuatan melawan hukum pada pengadilan yang berwenang dalam perkara sengketa tersebut.
2. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 76.PK.Pdt/2021 dalam persidangan oleh majelis hakim dalam putusannya dikabulkan. Sehingga pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara persidangan mengenai objek tanah yang disengketakan. Sesuai Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi :”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Maka dalam memberi ganti kerugian dalam kasus penyerobotan tanah tanpa kepemilikan hak, besar kecil kerugian tergantung pada surat gugatan yang diajukan dalam pokok tuntutan yang dapat diukur mengenai besar kecilnya objek yang disengketakan, proses lamanya perkara, biaya yang telah dikeluarkan dalam penyelesaian perkara maupun biaya immateril. Dan juga bisa dikenakan Pasal 2 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin

yang berhak atau kuasanya dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Saran

Dari hasil pembahasan diatas tentang perbuatan melawan hukum tanpa kepemilikan hak (Studi Kasus Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 76.PK.Pdt/2021), saran penulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum menggugat tergugat haruslah mengetahui dan memahami terlebih dahulu secara jelas bukti kepemilikan surat-surat yang dimilikinya dalam perolehannya dari pihak pemilik tanah, apakah perolehannya langsung dari pemilik tanah yang sah atau tidak. Apabila dalam melakukan transaksi jual beli/pengoperan tanah pihak pembeli harus mengetahui terlebih dahulu status penjualnya, letak objek tanahnya, bukti surat-surat yang dimiliki oleh penjual, apakah langsung dari tangan penjual atau selaku ahli warisnya. Dan untuk meyakinkan tanah tersebut tidak dalam persengketaan, pihak pembeli bisa menanyakan kepada pihak desa dengan menanyakan asal muasal tanah tersebut yang bisa dilihat dalam buku krawangan desa/botekan desa/leter C desa. Setelah tahu kejelasan tanah tersebut pihak pembeli dan pihak penjual bisa melakukan transaksi jual beli/pengoperan tanah dengan dibuatkan akta pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris yang selanjutnya bisa diajukan permohonan sertifikat kepada Kantor Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk menjamin kepastian hukum.
2. Dalam persengketaan tanah dari pihak yang kalah dalam persidangan, Negara juga hadir untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang kalah yang artinya pajak bumi dan bangunan atau surat-surat tanah yang sudah dibayar oleh pihak yang kalah tentunya diganti atau dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Hasbullah F, S. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Citra Aditya Bakti.
- Hukum Online. (2022). *Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>
- Isnaeni, M. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. PT. Refika Aditama.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
Kitab Undang-Undang Perdata.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, & Pohan, M. (1979). *Onrechtmatige Daad*. Djumali.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Putra A. Dardin.